



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANDI ULVI OKTAVIANI, Tempat/Tanggal lahir: Bulukumba 16 Maret 1999,
Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal:
PT.PRIMA BAHAGIA PERMAI ESTATE BINAI, Pekerjaan: Ibu
Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 11 Juli 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan merubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**, yang semula nama anak Pemohon tercatat **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**, Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Bulungan tanggal 23 Juli 2018 dan diberi nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** anak laki-laki dari suami istri Nurdin dengan Andi Ulvi Oktaviani merupakan anak ke-I (satu) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**
2. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**, yang semula nama Pemohon tercatat **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD FIZAR**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama anak tersebut tidak cocok dengan maknanya. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari
4. Bahwa anak kandung pemohon **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** di ubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada register-register dan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, dan terhadap isi surat permohonannya, Pemohon melakukan perbaikan sebagai berikut:

- Pada petitum angka 2 diperbaiki sehingga menjadi: 2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs



08 Agustus 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** di ubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**;

- Pada petitum angka 3 diperbaiki sehingga menjadi: 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon pada register-register dan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302095603990002 atas nama ANDI ULVI OKTAVIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311010710900001 atas nama NURDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/05/V/2018 antara NURDIN (suami) dengan ANDI ULVI OKTAVIANI (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 atas nama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501040405180002 atas nama Kepala Keluarga NURDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 12 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: 000/86/TU-DESbin/VI/2022 Perihal: Pengantar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Binai tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. NURDIN pada tanggal 23 Mei 2018, saat itu Saksi sebagai wali nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN dan ANDI FAIZAR FIZIQRA NURSIN, keduanya lahir pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini usianya 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anaknya yang bernama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN diganti menjadi MUHAMMAD FIZAR;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan saat berkonsultasi dengan nenek Pemohon, Pemohon disuruh mengganti nama anaknya;
- Bahwa sakit yang dimaksud adalah demam, dan intensitasnya cukup sering, seminggu bisa 2 (dua) kali;
- Bahwa secara adat bugis, mengganti nama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN akan diganti menjadi MUHAMMAD FIZAR diperbolehkan;
- Bahwa apabila mengganti nama boleh dengan upacara adat, namun tidak wajib;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, termasuk suami Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan tumbuh kembang pada anak Pemohon jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya, yakni kurus;

2. Saksi ROHATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. NURDIN pada tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN dan ANDI FAIZAR FIZIQRA NURSIN, keduanya lahir pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini usianya 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anaknya yang bernama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN diganti menjadi MUHAMMAD FIZAR;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan saat berkonsultasi dengan nenek Pemohon, Pemohon disuruh mengganti nama anaknya;
- Bahwa sakit yang dimaksud adalah demam, dan intensitasnya cukup sering, seminggu bisa 2 (dua) kali;
- Bahwa secara adat bugis, mengganti nama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN akan diganti menjadi MUHAMMAD FIZAR diperbolehkan;
- Bahwa apabila mengganti nama boleh dengan upacara adat, namun tidak wajib;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, termasuk suami Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan tumbuh kembang pada anak Pemohon jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya, yakni kurus;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dituangkan dalam petitum angka 2 (dua) permohonan, yakni agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan sesuai aslinya dimana bukti tersebut kesemuanya adalah akta otentik karena dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi RUSLI dan Saksi ROHATI yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kehadiran Pemohon tidaklah dimaksudkan dalam kapasitasnya secara pribadi melainkan mewakili kepentingan ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN yang merupakan anak kandung dari Pemohon, hal tersebut dapat diketahui dari bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 atas nama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 8 Agustus 2018, dimana dalam bukti tersebut tertulis bahwa ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN merupakan anak ke satu, laki-laki dari Ayah NURDIN dan Ibu ANDI ULVI OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa perihal hubungan antara anak dan orang tua terkait dengan kepentingan untuk menghadap di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 atas nama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501040405180002 atas nama Kepala Keluarga NURDIN, tercatat ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN lahir di Bulungan, tanggal 23 Juli 2018, sehingga usia ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 yakni tanggal pendaftaran perkara *a quo* belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan masih berusia 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, serta tidak ada bukti yang menerangkan bahwa ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN telah melangsungkan perkawinan, oleh karena itu ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN masih termasuk dalam kategori anak dan dianggap belum cakap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum sendiri, maka kekuasaan untuk melakukan segala perbuatan hukum jatuh kepada kedua orang tuanya, termasuk kepada Pemohon selaku ibu kandungnya, dengan demikian karena Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka harus dianggap memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini mewakili kepentingan anaknya yang bernama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, sesungguhnya memberikan garis haluan tentang bagaimana menentukan kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara demikian yakni berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (*kompetensi absolut*) tempat pemohon (*kompetensi relatif*) berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302095603990002 atas nama ANDI ULVI OKTAVIANI, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/05/V/2018 antara NURDIN (suami) dengan ANDI ULVI OKTAVIANI (istri), dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501040405180002 atas nama Kepala Keluarga NURDIN, dapatlah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 005, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah hak setiap warganegara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1), tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk undang-undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 atas nama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 8 Agustus 2018, diketahui bahwa anak Pemohon lahir di Bulungan, tanggal 23 Juli 2018 bernama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN, dan terhadap nama anak Pemohon tersebut, Pemohon hendak merubahnya dengan nama MUHAMMAD FIZAR dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLI dan Saksi ROHATI di dalam persidangan menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ANDI

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIZAR FIZIQRA NURDIN diganti menjadi MUHAMMAD FIZAR, pengajuan perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan nenek Pemohon, Pemohon mendapat masukan untuk mengganti nama anaknya tersebut, adapun sering sakit-sakitan yang dimaksud adalah anak Pemohon sering sakit demam dan intensitasnya cukup sering yakni seminggu bisa sampai 2 (dua) kali, sehingga ada perbedaan tumbuh kembang pada anak Pemohon jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya, yakni kurus;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLI dan Saksi ROHATI juga menerangkan bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut secara adat juga diperbolehkan dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, termasuk suami Pemohon;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon semula bernama ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN diganti menjadi MUHAMMAD FIZAR tersebut tidak melanggar adat atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting, dan maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menjelmakan anak Pemohon menjadi orang baru, melainkan ini adalah salah satu ikhtiar Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari agar dapat menjadi pribadi yang sehat dan baik tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, maka selanjutnya perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon pada register-register dan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta dengan maksud agar penetapan ini memenuhi rumusan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, juga agar selaras dengan tertib administrasi kependudukan yang mengatur perihal pelaporan perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon pada register-register dan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Nihil
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)